



## **BUPATI KEDIRI**

### **PERATURAN BUPATI KEDIRI NOMOR 62 TAHUN 2008**

#### **TENTANG**

#### **PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL**

#### **BUPATI KEDIRI,**

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 70) perlu menetapkan Peraturan Bupati Kediri tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Kantor Penanaman Modal;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
10. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 48);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 36 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Penanaman Modal ( Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 36, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 70),

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : "PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PENJABARAN TUGAS DAN FUNGSI KANTOR PENANAMAN MODAL.

**Pasal 1**

Dengan Peraturan ini menetapkan penjabaran tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal.

**Pasal 2**

- (1) Kepala Kantor Penanaman Modal mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Kantor Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi:
  - a. perumusan kebijakan teknis dibidang penanaman modal;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah dibidang penanaman modal;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang penanaman modal;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan .

**Pasal 3**

- (1) Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan pelaporan, mengelola administrasi kepegawaian, keuangan, ketatausahaan, sarana dan prasarana.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan penyusunan program dan pelaporan ;
  - b. penyiapan bahan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan ;

- c. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga, surat menyurat, kearsipan, hubungan masyarakat, dokumentasi dan perpustakaan;
- d. penyiapan bahan pelaksanaan analisa jabatan dan beban kerja;
- e. penyiapan bahan pengoordinasian kegiatan seksi;
- f. pelaksanaan pengadaan, pendistribusian, pengadministrasian dan pemeliharaan sarana prasarana ;
- g. penyiapan bahan pengoordinasian penyusunan peraturan perundang-undangan bidang penanaman modal ;
- h. pelaksanaan monitoring dan evaluasi program, kepegawaian, keuangan, umum, humas dan perlengkapan;
- i. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 4

- (1) Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan penanaman modal di daerah.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Perencanaan dan Pengembangan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pengembangan penanaman modal ;
  - b. pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal ;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak swasta dalam rangka pelaksanaan perencanaan dan pengembangan penanaman modal di daerah ;
  - d. penyiapan bahan penyusunan dan penetapan kebijakan perencanaan dan pengembangan penanaman modal di daerah;
  - e. penyiapan bahan perumusan dan penetapan pedoman pelaksanaan penanaman modal di daerah;
  - f. penyiapan bahan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan tertutup ;
  - g. penyiapan bahan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan terbuka dengan persyaratan ;
  - h. penyiapan bahan usulan bidang-bidang usaha yang perlu dipertimbangkan mendapat prioritas tinggi di daerah.;

- i. penyiapan bahan penyiapan usulan bidang-bidang usaha yang tertutup mutlak untuk kegiatan usaha di daerah;
- j. penyiapan bahan penyusunan peta investasi daerah ;
- k. penyiapan bahan pengidentifikasian potensi sumber daya daerah;
- l. penyiapan bahan penyusunan profil proyek potensi daerah;
- m. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi atas kebijakan pengembangan penanaman modal di daerah ;
- n. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan pedoman tatacara pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah;
- o. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan sistem informasi penanaman modal di daerah yang terintegrasi dengan sistem informasi penanaman modal Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat ;
- p. penyiapan bahan penyelenggaraan kewenangan lain di bidang perencanaan dan pengembangan penanaman modal yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan yang berlaku;
- q. penyiapan bahan dan pelaksanaan perencanaan, pengembangan, monitoring, evaluasi dan pelaporan penanaman modal ;
- r. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1). Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama mempunyai tugas melakukan penyiapan sarana dan prasarana pelaksanaan kegiatan promosi dan kerjasama daerah di bidang penanaman modal .
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Promosi dan Kerjasama menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan promosi dan kerjasama;
  - b. pelaksanaan promosi dan kerjasama;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian dengan Pemerintah Daerah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Pusat maupun pihak swasta dalam rangka pelaksanaan promosi dan kerjasama di bidang penanaman modal ;
  - d. penyiapan bahan pelaksanaan promosi penanaman modal daerah baik di dalam negeri maupun luar negeri ;
  - e. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan materi promosi investasi ;

- f. penyiapan bahan penyelenggaraan seminar, simposium, temu usaha, lokakarya dan kegiatan lain sejenis yang berkaitan dengan promosi investasi.;
- g. pelaksanaan pemutakhiran data dan informasi promosi investasi daerah;
- h. penyiapan bahan materi dan fasilitasi kerjasama daerah di bidang penanaman modal ;
- i. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi atas perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga kepada aparatur dan dunia usaha ;
- j. penyiapan bahan pemfasilitasian pelaksanaan kerjasama antara pemerintah maupun non pemerintah baik dalam negeri maupun luar negeri yang dilakukan oleh dunia usaha di daerah ;
- k. penyiapan bahan pengiriman misi perekonomian daerah ke daerah lain dan keluar negeri ;
- l. penyiapan bahan penerimaan misi perekonomian dari daerah lain dan dari luar negeri ;
- m. pengelolaan bantuan barang atau jasa dari pihak ketiga unsur pemerintah maupun swasta baik dari dalam maupun luar negeri ;
- n. penyiapan bahan penyelenggaraan kewenangan lain di bidang promosi dan kerja sama daerah yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- o. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan promosi dan kerjasama penanaman modal;
- p. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6

- (1) Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan mempunyai tugas melakukan pelayanan dan pembinaan di bidang penanaman modal.
- (2) Dalam melakukan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Seksi Pelayanan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi :
  - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan pelayanan penanaman modal;
  - b. pelaksanaan perencanaan pelayanan dan pembinaan;
  - c. penyiapan bahan pengoordinasian dengan pemerintah daerah, pemerintah propinsi, pemerintah pusat maupun pihak swasta berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan pelayanan dan pembinaan penanaman modal di daerah ;

- d. penyiapan bahan pemberian rekomendasi dan perizinan yang berkaitan dengan kegiatan penanaman modal di daerah ;
- e. penyiapan bahan pemberian insentif khusus bagi pelaku usaha;
- f. penyiapan bahan usulan persetujuan fasilitas fiskal nasional bagi penanam modal di daerah ;
- g. penyiapan bahan pengkajian, perumusan dan penyusunan kebijakan teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal di daerah ;
- h. penyiapan bahan pembinaan terhadap pelaksanaan penanaman modal di daerah ;
- i. penyiapan bahan pengawasan pelayanan dan pembinaan penanaman modal;
- j. penyiapan bahan pemberian sanksi terhadap perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap segala ketentuan perizinan yang telah diterbitkan berkaitan dengan pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah ;
- k. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data kegiatan penanaman modal di daerah ;
- l. penyiapan bahan penyelenggaraan pelatihan, kursus, diklat dan kegiatan lain sejenis yang bertujuan untuk memberikan nilai tambah bagi kegiatan penanaman modal di daerah;
- m. penyiapan bahan penyelenggaraan kewenangan lain di bidang pelayanan dan pembinaan pelaksanaan penanaman modal di daerah yang belum ditetapkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;
- n. penyiapan bahan dan pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelayanan dan pembinaan penanaman modal ;
- o. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Pasal 7**

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Kantor Penanaman Modal sesuai kebutuhan dan keahliannya serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Kantor Penanaman Modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 8**

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2008

**BUPATI KEDIRI,**

**TTD**

**SUTRISNO**

Diundangkan di Kediri  
pada tanggal 30 - 12 - 2008


**Plt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,**

**TTD**

**SUPOYO**

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2008 NOMOR 62

Disalin sesuai dengan aslinya  
a.n. SEKRETARIS DAERAH  
KEPALA BAGIAN HUKUM



EKO SUJATMIKO



**SUSUNAN ORGANISASI  
KANTOR PENANAMAN MODAL**

